



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR : 11/B/2015/ PT.TUN.MKS.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

- 1 Nama : LEXI J.W. PEPAH; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Pekerjaan : Pensiunan ; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----
- 2 Nama : Pdt. H. SAMPELAN, STh, Mdiv; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Pekerjaan : Ulama ; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----
- 3 Nama : ADI POMANTOW, SE.; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Pekerjaan : Pensiunan; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----
- 4 Nama : CORNELIUS RUMAMBI, SE., MM.; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----
- 5 Nama : MARTHEN SUMOLANG; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Pekerjaan : Swasta; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----
- 6 Nama : Dra. AMELIA WAKKARY; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Hlm. 1 dari 29 hlm. Put. No. 11/B/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

7 Nama : Drs. EVERT G. KANDOU; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Pensiunan; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado. ; -----

8 Nama : FERRY KUMONTOY. ; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Pensiunan; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

9 Nama : Dr. J. PANGEMANAN. ; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Dokter; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado. ; -----

10 Nama : STEVEN TUWO. ; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Guru; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado. ; -----

11 Nama : MARTJE SANGKOY. ; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

12 Nama : DIVA ROMBOT, SH. ; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Dosen; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

13 Nama : EROL NGANTUNG; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,

Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

14 Nama : Jd. A. SAMPELAN – SORONGAN; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Pensiunan; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,

Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

15 Nama : CHATRIEN RUMAMBI; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Pensiunan; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,

Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

16 Nama : GERALD H. NAJOAN; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Pensiunan; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,

Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

17 Nama : Jd. A. RUMENGAN; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Pensiunan; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,

Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

18 Nama : DECKY BOKAU; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Pensiunan; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,

Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

19 Nama : JOHN PANAMBUNAN; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Pensiunan; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,

Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

20 Nama : Jd. NETTY MANTOU – WAKKARY; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Pensiunan; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,

Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

Hlm. 3 dari 29 hlm. Put. No. 11/B/2015/PT.TUN.MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SAMPELAN LITOU; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

22 Nama : ADELINA RAMPI;

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

23 Nama : Jd. HELENA PUA-RATTU; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Pensiunan; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

24 Nama : Ir. JORRY PANGAU, MSi; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Dosen; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

25 Nama : JEANNE PUA; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

26 Nama : TOMMY KANTOHE; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

27 Nama : LOUDY MAMAHANI;

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/15KE MONINGKA; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

29 Nama : DYANNE MONINGKA; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

30 Nama : H. BARAHAMA; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

31 Nama : Ir. ELSYE AWUY, MSi; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Pensiunan; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

32 Nama : JUNIUS AWUY; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

33 Nama : ALMA PONGTOLURAN, SE; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Dosen; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

34 Nama : dr. J. LENGKONG; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Dokter; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

35 Nama : Jd. R. DOTULONG-SAJOW; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Hlm. 5 dari 29 hlm. Put. No. 11/B/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

36 Nama : Drs. ROBBY SUMUAL; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

37 Nama : VANDY SUMUAL, ST; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

38 Nama : JOOTJE LENSUN; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

39 Nama : JOICE KATUUK; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

40 Nama : VERRA KATUUK; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Pensiunan; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

41 Nama : RONNY KALIGIS ; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

42 Nama : CANDRA POMANTOW, SP. ; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,

Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

43 Nama : MOODY MONAREH, S.Sos; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,

Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

44 Nama : AYUB POMANTOW, ST. ; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,

Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

45 Nama : LODDY MATINDAS; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,

Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

46 Nama : JOOTJE RUMENGAN; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,

Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

47 Nama : JOY M. PEPAH; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,

Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

48 Nama : Drs. HARTJE SENDUK; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Pensiunan; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,

Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

49 Nama : NICOLAS WOWOR; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Pensiunan; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,

Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

Hlm. 7 dari 29 hlm. Put. No. 11/B/2015/PT.TUN.MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Nama : LO SENDUK; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----  
51 Nama : PENGKY SAKUL; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----  
Pekerjaan : Swasta; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----  
52 Nama : APRI KUMAYAS; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----  
Pekerjaan : Swasta; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----  
53 Nama : JANTJE PANGEMANAN; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----  
Pekerjaan : Swasta; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----  
54 Nama : JEFRI WOWOR; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----  
Pekerjaan : Swasta; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----  
55 Nama : JUNUS TODINGBUA; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----  
Pekerjaan : Swasta; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----  
56 Nama : MEYTI PALENDENG; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----  
Pekerjaan : Guru; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----  
57 Nama : HERDY POMANTOW, SE. ; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Negeri Sipil; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

58 Nama : P. LENGKONG; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

59 Nama : Jd. L. LENGKONG-ONIBALA; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Pensiunan; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

60 Nama : API PONGTOLURAN; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

61 Nama : Jd. F. PANGEMANAN-K; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Pensiunan; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

62 Nama : MULYANTI WAHIDO; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Guru; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

63 Nama : MARTHEN KARIO; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

64 Nama : SAUL KAPOH; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Pensiunan; -----

Hlm. 9 dari 29 hlm. Put. No. 11/B/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,

Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

65 Nama : ANTJE KOJONGIAN; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,

Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

66 Nama : SONI KOJONGIAN; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,

Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

67 Nama : JEMBREN RINDENGAN; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,

Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

68 Nama : EGA LAKADA;

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,

Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

69 Nama : Jd. H. MOGI; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,

Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

70 Nama : JEMMY POSUMAH; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,

Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

71 Nama : NANI LENAK;

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 11/B/2015/PT.TUN.MKS

Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

72 Nama : EKA POLII; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

73 Nama : Jd. K. KESEGER ; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Pensiunan; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

74 Nama : Jd. S. LAMUSU; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

75 Nama : LEON KAPELE; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

76 Nama : HERMANTO LALENO; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

77 Nama : G. LENAK; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

78 Nama : DOLFIE LANGI; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Pensiunan; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

Hlm. 11 dari 29 hlm. Put. No. 11/B/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 Nama : C. PIRADE; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----  
Pekerjaan : Pensiunan; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----  
80 Nama : EDDY SUAWA; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----  
Pekerjaan : Swasta; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----  
81 Nama : FRANGKY TURANGAN; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----  
Pekerjaan : Swasta; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----  
82 Nama : Jd. PAULINA SARAGIH; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----  
Pekerjaan : Guru; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----  
83 Nama : ALDRIN SAKUL; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----  
Pekerjaan : Swasta; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----  
84 Nama : ROYKE SAKUL; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----  
Pekerjaan : Swasta ; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----  
85 Nama : JACKY RAWUNG; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----  
Pekerjaan : Swasta; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----  
86 Nama : TONNY BACHMID; -----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----  
87 Nama : AGUS WOWILING; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----  
Pekerjaan : Pensiunan; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----  
88 Nama : WAHAB HUSAIN;  
-----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----  
Pekerjaan : Swasta; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----  
89 Nama : Jd. MOGOT-TINUS; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----  
Pekerjaan : Pensiunan; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----  
90 Nama : JOSEPH MOGOT; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----  
Pekerjaan : Pegawai; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----  
91 Nama : THOMAS MOMOLE; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----  
Pekerjaan : Pensiunan; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----  
92 Nama : MARCEL MAKALEW; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----  
Pekerjaan : Swasta; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----  
93 Nama : MARLINA MASEDU;  
-----

Hlm. 13 dari 29 hlm. Put. No. 11/B/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----  
94 Nama : Jd. L. BARIS-SALINDEHO; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----  
Pekerjaan : Pensiunan; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----  
95 Nama : Drs. HERRY MANDANG; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----  
Pekerjaan : Pensiunan; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----  
96 Nama : ASNA HUSAIN; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----  
97 Nama : RIBKA MOMOLE; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----  
Pekerjaan : Pensiunan; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----  
98 Nama : R. KANTOHE; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----  
Pekerjaan : Swasta; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----  
99 Nama : Jd. ANYA BUJUNG; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia; -----  
Pekerjaan : Pensiunan; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----  
100 Nama : Drs. RONALD KOLIBU; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

101 Nama : D. HUSEIN;

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

102 Nama : Jd. R. KASEGER;

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

103 Nama : CORNELES BUYUNG;

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

104 Nama : M. PALABANGAN;

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

105 Nama : T. NAWIR;

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado; -----

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Penggugat No. 1 s/d No. 6,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Pebruari 2014, selanjutnya disebut sebagai  
**PARA PENGGUGAT / PEMBANDING;** -----

Hlm. 15 dari 29 hlm. Put. No. 11/B/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E L A W A N :

### I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO, berkedudukan di Jalan

Pomorow No. 109 Manado. -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:-----

#### 1. MARTINA TAMBAHANI, SH., M.Si. ;-----

Jabatan: Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;-----

#### 2. BUDI TARIGAN, SH. ME. ;-----

Jabatan: Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;-----

#### 3. YANDRY D. R. RORY, S.SiT. ;-----

Jabatan: Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan;-----

#### 4. RICHART ALVA EDISON RUNTUWENE, SH.;-----

Jabatan: Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;-----

#### 5. JOHN EDWARD. C, SH.;-----

Jabatan: Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat Pada Kantor  
Pertanahan Kota Manado Jalan Pomorow No. 109 Manado, Berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor: 195/5.71-71/III/2014 tanggal 26 Maret  
2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**; -----

### II. YAMES MOGIE, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal JL. Dotulolong

Lasut No. 17 Kelurahan PinaesaanLingkungan IV Kecamatan Wenang Kota  
Manado, Pekerjaan Swasta ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama: **GUSTAF DUMAT,**  
**SH.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum,  
Tempat Tinggal JL. Hasanudin XI Kelurahan Sindulang I Lingkungan III  
Kecamatan Tuminting Kota Manado, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Tanggal 1 April 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI- 1/ TERBANDING**; -----

### III. PT. BANK SULUT, Beralamat Kantor Pusat Jalan Sam Ratulangi Nomor 9

Manado ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : -----

#### 1. JOHANNES J.BUDIMAN, S.H., Pekerjaan : Advokat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 11/B/2015/PT.TUN.MKS, S.H., Pekerjaan : Staf Hukum PT. Bank Sulut ; --

3. HANNY J.E.S. LEIHITU, S.H., Pekerjaan : Staf Hukum PT. Bank Sulut ; -

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Beralamat Pada Kantor Pusat PT Bank Sulut Jalan Sam Ratulangi Nomor 9 Manado, Berdasarkan Kuasa Khusus No. 036/SKK-DIR/IV/2014 tanggal 29 April 2014, Selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT II INTERVENSI -2 / TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 11/ Pen/2014/PT.TUN.MKS, tanggal 20 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 09/G/2014/ PTUN.Mdo., tanggal 01 Oktober 2014 ;
3. Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa seperti yang tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya perkara seperti dalam putusan Nomor : 09 / G / 2014 /PTUN.Mdo., tanggal 01 Oktober 2014 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

## M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 tentang tenggang waktu mengajukan gugatan ;
- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

Hlm. 17 dari 29 hlm. Put. No. 11/B/2015/PT.TUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala

Kantor Pertanahan Kota Manado berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 593/ Titiwungen tanggal 04 April 1996, Gambar Situasi No.389 / 1996 tanggal 2 Pebruari 1996, luas 3.925 m<sup>2</sup>, atas nama LAMBERTUS MANGINDAAN beralih pemegang hak atas nama JEANNE CATO EKEL, ERIC P. MANGINDAAN, RONALD F. MANGINDAAN, VWLANY N.C. MANGINDAAN, MEITY E.S. MANGINDAAN, DANIEL B.E. MANGINDAAN ; -----

- 3 Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 593/ Titiwungen tanggal 04 April 1996, Gambar Situasi No.389 / 1996, tanggal 2 Pebruari 1996, luas 3.925 m<sup>2</sup>, atas nama LAMBERTUS MANGINDAAN beralih pemegang hak atas nama JEANNE CATO EKEL, ERIC P. MANGINDAAN ,RONALD F. MANGINDAAN, VELANY N.C. MANGINDAAN, MEITY E.S. MANGINDAAN, DANIEL B.E. MANGINDAAN ; -----

- 4 Menyatakan Gugatan Para Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado berupa Sertifikat Hak Milik No. 529/Titiwungen, tanggal 20 Juni 1987, Gambar Situasi Nomor: 232/1987, tanggal 8 Juni 1987, luas 515 m<sup>2</sup>, atas nama BARNETJE SUMANTI istri dari WELEM SUMENDAP ( saat ini Sertifikat tersebut berada di PT. Bank Sulut karena telah dijadikan agunan ); serta Sertifikat Hak Milik No. 531/Titiwungen, tanggal 12 Agustus 1987, Surat Ukur Nomor. 73, tanggal 26 Nopember 1912, luas 15.400 m<sup>2</sup>, atas nama PETRONELA AMELIA JOSEPHINA MANGINDAAN, kepada ADELHEID IDA NAJOAN istri dari JOHAN PIETER MANGINDAAN sekarang beralih atas nama JAMES MOGIE, tidak diterima ; -----

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.882.000,- ( dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah );-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014, yang dihadiri oleh Para Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 09/ G/2014/P.TUN.Mdo tanggal 8 Oktober 2014 yang diajukan oleh Dra. AMELIA WAKKARY. dkk, selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2014 Panitera memberitahukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 11/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 11 Desember 2015 tentang permohonan banding para penggugat, tergugat, tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dengan seksama dan patut ; -----

Menimbang, bahwa dengan membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara ( inzage ) yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 1 Desember 2014 telah memberitahukan dengan seksama dan patut kepada Para Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor : 09 / G / 2014 / P.TUN. Mdo., tanggal 01 Oktober 2014 yang dimohonkan banding di Kepaniteraan, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ;-

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara menurut ketentuan pasal 123 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan keberatan – keberatan sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya tertanggal 14 Nopember 2014, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar cq Majelis Hakim Banding ( Judex Fatie ) yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

## M E N G A D I L I

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pembanding/ Para Penggugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor : 09/G/2014/P.TUN.Mdo tanggal 01 Oktober 2014, Khususnya terhadap : “ Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado berupa Sertifikat Hak Milik No. 593/Titiwungen tanggal 04 April 1996, Gambar Situasi No. 389/1996 tanggal 2 Pebruari 1996, luas 3.925 m<sup>2</sup> atas nama LAMBERTUS MANGINDAAN beralih pemegang hak atas nama JEANNE CATO EKEL, ERIC P. MANGINDAAN, RONALD F. MANGINDAAN,

Hlm. 19 dari 29 hlm. Put. No. 11/B/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10000/PUU-2014/AN, MEITY E.S. MANGINDAAN, DANIEL B.E.

MANGINDAAN ; -----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 09/G/2014/P.TUN.Mdo, tanggal 01 Oktober 2014, khususnya yang “ Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 tentang tenggang waktu mengajukan gugatan “ ;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbanding / Tergugat, Terbanding / Tergugat II Intervensi 1 tentang tenggang waktu mengajukan gugatan ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah yaitu : -----
  - Sertifikat Hak Milik No.529/Titiwungen, tanggal 20 Juni 1987, Gambar Situsai No. 232/1987, tanggal 8 Juni 1987, luas 515 m<sup>2</sup>, atas nama BARNECE SUMANTI istri WELEM SUMENDAP ( saat ini sertifikat tersebut berada di Bank Sulut ) ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.531 / Titiwungen, tanggal 12 Agustus 1987, Surat Ukur No. 73 tanggal 26 Nopember 1912, luas 15400 m<sup>2</sup> atas nama PETRONELA AMELIA JOSEPHINA MANGINDAAN, kepada ADELHEID IDA NAJON istri Dari JOHAN PIETER MANGINDAAN sekarang beralih atas nama JAMES MOGIE ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret :-----
  - Sertifikat Hak Milik No.529/Titiwungen, tanggal 20 Juni 1987, Gambar Situasi No. 232/1987, tanggal 8 Juni 1987, luas 515 m<sup>2</sup>, atas nama BARNECE SUMANTI istri WELEM SUMENDAP ( saat ini sertifikat tersebut berada di Bank Sulut ) ;-----
  - Sertifikat Hak Milik No.531 / Titiwungen, tanggal 12 agustus 1987, Surat Ukur No. 73 tanggal 26 Nopember 1912, luas 15400 m<sup>2</sup> atas nama PETRONELA AMELIA JOSEPHINA MANGINDAAN, kepada ADELHEID IDA NAJON istri Dari JOHAN PIETER MANGINDAAN sekarang beralih atas nama JAMES MOGIE ;-----
- 4 Menghukum Terbanding/ Tergugat., Terbanding/Tergugat II Iintervensi-1 dan Terbanding / Tergugat II Inttervensi-2 untuk membayar biaya perkara ini ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-2/ Terbanding pada tanggal 27 Nopember 2014 telah menyampaikan Kontra Memori Banding dan di terima di Kepaniteraan pada tanggal 01 Desember 2014 yang pada pokoknya, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar cq Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

## M E N G A D I L I :

- Menolak Permohonan Banding dari Para Penggugat / Para Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 09/G/2014/ P.TUN Mdn. Tanggal 01 Oktober 2014 ;-----

## MENGADILI SENDIRI

- Menolak Gugatan Para Penggugat / Para Pembanding untuk seluruhnya ;---
- Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.529 Desa Titiwungen tanggal 20 Juni 1987 Gambar Situasi No.232/1987 luas 515 m<sup>2</sup> tanggal 8 Juni 1987 atas nama Barnetje Sumanti yang adalah janda dari Wellem Sumendap yang telah dijamin dalam Akta Notarial perjanjian Kredit dan pengakuan hutang No. 14 tanggal 2 Nopember dan Akta Natariel Addendum No. 17 tanggal 7 Pebruari 1996 yang dibebankan Akta Notarial Pemberian Hak Tanggungan ( APHT ) No.216/PHT/ Kc.S-T/X/1996 tanggal 3 Oktober 1996 serta telah menjadi Sertifikat Hak Tanggun (SHT ) Badan Pertanahan Nasional Kota Manado No.1505/1996 tanggal 17 Oktober 1996 adalah sah dan berkekuatan hukum ;  
-----
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara ;  
-----

Menimbang, bahwa demikian pula Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1/ Terbanding pada tanggal 19 Desember 2014, telah menyampaikan Kontra Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tertanggal 5 Januari 2015, pada pokoknya mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berkenan untuk menerima dn mengabulkan Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi-1 seluruhnya, dengan memberikan putusan sebagai berikut ; -----

Hlm. 21 dari 29 hlm. Put. No. 11/B/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Penggugat /Para Pembanding ; -----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 1 Oktober 2014 No. 09 / G / 2014 / P.TUN.Mdo ;-----
- 3 Menghukum kepada Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara ;-----
- 4 Dan untuk selebihnya mohon keadilan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding (selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim), memeriksa dan meneliti secara seksama salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 09/G/2014/P.TUN. Mdo, tanggal 01 Oktober 2014, berita acara persidangan dan surat – surat yang terkait dalam perkara ini, maka dalam musyawarahnya Majelis Hakim telah dicapai mufakat bulat dengan pertimbangan dan pendapat yang akan diuraikan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam Putusannya telah menerima Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 tentang tenggang waktu mengajukan gugatan, dan dalam pokok perkaranya menyatakan batal dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No.593/Titiwungen tanggal 04 April 1996 , selanjutnya gugatan Para Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik No. 529/Titiwungen tanggal 20 Juni 1987 dan Sertifikat Hak Milik No.531/ Titiwungen tanggal 12 Agustus 1987 dinyatakan Tidak Diterima ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mencermati substansi dari Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi – 2 / Terbanding dimana hanya mempersoalkan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 529/Titiwungen, yang telah dijamin dalam Akta Notarial Perjanjian Kredit serta menjadi Sertifikat Hak Tanggungan Badan Pertanahan Nasional Kota Manado adalah sah dan berkekuatan hukum, dengan demikian Tergugat II Intervensi-2/ Terbanding, sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 09 / G / 2014 / P.TUN. Mdo. Tanggal 01 Oktober 2014 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat II Intervensi -1 / Terbanding, dalam Kontra Memori Bandingnya secara jelas menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut, dan sampai berkas perkara banding ini diterima dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Usaha Negara Makassar, Tergugat / Kantor Pertanahan

Kota Manado tidak menyampaikan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa dari kedua argumentasi Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa terhadap obyek sengketa khusus Sertifikat Hak Milik Nomor: 593/ Titiwungen tanggal 04 April 1996 yang dalam tingkat pertama dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut, dalam tingkat banding ini tidak dibantah artinya membenarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Manado tersebut, oleh karenanya dalam tingkat banding ini, Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk memberikan pertimbangan kembali terhadap persoalan Sertifikat Hak Milik Nomor: 593/Titiwungen tersebut dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan terhadap hal – hal ataupun Gugatan Para Penggugat selebihnya yang dinyatakan tidak diterima oleh putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati dari pada amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 09 / G / 2014 / PTUN. Mdo tanggal 01 Oktober 2014, khususnya terhadap Pokok Perkara pada amar angka 4 , yang menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 529 / Titiwungen dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 531 / Titiwungen yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan TIDAK DITERIMA, dengan dasar pertimbangan sebagaimana yang diuraikan pada halaman 65 – 66, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mencermati alat bukti T-1=T II Intv.1-1 dan bukti T-3 = bukti T.II.Int.1-3 serta bukti T-11 = bukti T.II.Intv.1-5, menyimpulkan bahwa terhadap sengketa in litis, Para Penggugat baru mengajukan gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 24 Februari 2014, sedangkan peristiwa hukum atas M. 529 dan M. 531 terbukti telah terjadi pada tahun 2008 maupun 2012 yang berarti telah melebihi tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; --

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang perlu dikaji kembali dalam pemeriksaan di tingkat banding ini, persoalan hukumnya adalah : Apakah benar Para Penggugat ( yang secara khusus sebagaimana tersebut nama – nama dalam Memori Banding a quo sejumlah 25 Orang ) tidak pernah masuk sebagai pihak dalam perkara baik di Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Peradilan Umum dengan Obyek Perkara SHM No.529 maupun SHM No. 531 , sebagaimana argumentasi dalam Memori Banding tersebut ; -----

Hlm. 23 dari 29 hlm. Put. No. 11/B/2015/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu Majelis Hakim, terlebih dahulu memeriksa nama

– nama para pihak dalam perkara Nomor : 07 / G / 2008 / PTUN. Mdo, (vide bukti T -1 = T.II. Int.1 – 1 ), dimana Para Penggugat / Pembanding yang sejumlah 25 orang ( sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya ) setelah diteliti dengan seksama, nama – nama tersebut ( 25 orang ) tidak masuk sebagai pihak dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam register Nomor : 07 / G / 2008 / PTUN. MDO dengan Obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor: 531 atas nama Petro dahulu atas nama Petro Nela Amelia Mangindan yang kemudian dialihkan ke nama Yames Mogie tersebut;

-----

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Perkara Perdata Register Nomor : 135 /Pdt.G / 2008 / PN. ( vide bukti T – 3 ), setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati dengan seksama, dimana Tergugatnya sejumlah 52 orang, ternyata dari 25 orang Pembanding atas nama Dra. Melia Wakkay, maka hanya 1 ( satu ) Orang nama yang masuk dalam gugatan perkara a quo, sementara itu 24 orang /Para Pembanding ( 24 orang nama ) tidak masuk sebagai pihak dalam perkara a quo dengan obyek gugatan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 529 tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara Gugatan Perlawanan Nomor : 69 /Pdt. Pw /2012 /PN. Mdo ( vide bukti T- II = T.II. Intv- 5 ), setelah dicermati dengan seksama, dimana Pelawannya ada 6 orang , dan dari 25 orang Pembanding tersebut, hanya 1 ( satu ) orang saja yang masuk sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu nama Dra. Amelia Wakkay, maka dengan demikian dalam perkara perlawanan a quo dari 24 orang Para Pembanding tersebut, hanya 1 ( satu ) orang saja ;

-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan, bahwa Para Pembanding khususnya dari 25 orang tersebut tidak pernah masuk sebagai pihak dalam perkara, baik di Pengadilan Negeri Manado/ Perkara Perdata maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado oleh karenanya Eksepsi dari Para Terbanding yang berkaitan dengan M.529 dan M.531 yang dalam pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama disebutkan bahwa Para Pembanding baru mengajukan gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 24 Pebruari 2014, sedangkan peristiwa hukum atas M.529 dan M.531 pada tahun 2008 maupun 2012 yang berarti telah melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut hemat Majelis Hakim adalah tidak sesuai dengan fakta yang ada ( sebagaimana yang telah diteliti satu persatu nama –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia  
putusan mahkamah agung indonesia dikeluarkan dalam Memori Banding oleh Para Pembanding tersebut ), oleh karena itu Majelis Hakim menolak Eksepsi dari Para Terbanding tersebut yang berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Terbanding tersebut di tolak seluruhnya, maka dengan demikian Majelis Hakim akan memeriksa terhadap pokok perkaranya, untuk menguji keabsahan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara in casu terhadap Obyek Sengketa M.529 dan M.531 tersebut, dari segi Kewenangan, prosedur dan substansinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan maupun asas – asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menguji Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara a quo, akan mendasarkan ketentuan pasal 53 dan 107 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Penjelasannya maupun dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta prinsip “ Erga Omnes “ yang dianut dalam Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding dalam argumentasi gugatannya, menyatakan bahwa penerbitan ke 3 SHM ( No.531 ; 593 ; 529 ) keabsahannya sangat diragukan/tidak jelas dan in prosedural karena bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria Bab II Pasal 19 ayat (1) dan (2) serta melanggar Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah pada Bab II Pasal 3 ayat (2); (7) dan pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), sebagaimana tersebut dalam pada halaman 20 – 21 dalam Putusan Nomor: 09 / G/2014 / PTUN. Mdo tanggal 01 Oktober 2014 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mencermati jawaban dari Tergugat/Terbanding sebagai Badan yang telah diberikan kewenangan oleh Undang – Undang untuk mengatur tatakelola administrasi pertanahan secara nasional, dimana pada halaman 27 angka 3 dan hal 28 angka 4 ( dalam Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN. Mdo, tanggal 01 Oktober 2014 ) yang telah diuraikan dalam jawaban Tergugat / Terbanding sebagai berikut ;-----

- Bahwa obyek in casu Sertifikat Hak Milik No.531/Titiwungen, tanggal 12 Agustus 1987 berasal dari Eigendom Verponding No.1508 yang berasal dari Akta Eigendom

Hlm. 25 dari 29 hlm. Put. No. 11/B/2015/PT.TUN.MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 66 tanggal 25 September 1915 yang dikonversi Hak Milik No.367 dan didaftarkan menjadi Sertifikat Hak Milik No.531/ Titiwungen, tanggal 12 Agustus 1987 berdasarkan ketentuan Konversi Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 ;-----

- Bahwa obyek in casu Sertifikat Hak Milik No. 529/Titiwungen, berasal dari tanah pasini yang diterbitkan berdasarkan Ketentuan dalam PMPA No.2 Tahun 1962 jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK 26/DDA/1970 tertanggal 20 Juni 1987, Gambar Situasi No.232/1987, tanggal 8 Juni 1987, atas nama Barnetje Sumanti janda dari Wellem Sumendap yang mana permohonan tersebut telah memenuhi proses prosedural berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa pertama – tama yang harus diuji adalah : Apakah Prosedur Konversi sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat / Terbanding pada halaman 27 -28 dalam putusan Nomor : 09 /G /2014 /PTUN. Mdo tanggal 01 Oktober 2014 telah sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku yaitu Ketentuan Konversi yang diatur dalam Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Undang – Undang Pokok Agraria ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No: 531 berasal dari Eigendom Verponding No.66 Tanggal 25 September 1915 yang diKonversi Hak Milik No.367, maka Majelis Hakim, akan menguji dan menilai apakah Prosedur Konversi dari Eigendom Verponding No.66, tanggal 25 September 1915 yang kemudian di Konversi menjadi Hak Milik No. 367 tersebut, dan dari bukti – bukti yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding ( T- 1 s/d T-20 ) Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang dapat membuktikan bahwa prosedur Konversi dari Eigendom Verponding No.66 menjadi Hak Milik No.367 telah sesuai ketentuan Konversi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang – Undang Pokok – Pokok Agraria tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga mencermati secara seksama, dimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 367 a quo berasal dari Hak Eigendom, maka untuk itu perlu dicermati ketentuan pasal 1 dan pasal 5 Keputusan Presiden RI Nomor: 32 Tahun 1979 tentang Pokok – Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas tanah asal Konversi Hak – Hak Barat, maka Majelis Hakim setelah memeriksa dan mencermati bukti surat yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding ( bukti T-1 s/d T-20 ), tidak diketemukan bukti yang dapat menjelaskan bagaimana prosedur permohonan Konversi hak dari Egeindom menjadi Hak Milik, terlebih lagi Tergugat / Terbanding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan proses permohonan gugatan tidak diminta oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sepatutnya memberikan Bukti Warkah yang dapat menjelaskan konversi tersebut diatas, akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat / Terbanding untuk membuktikan argumentasinya sebagaimana dalam jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menyimpulkan karena syarat peralihan hak berdasarkan konversi terhadap SMH No. 367 tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat/Terbanding aquo, maka secara mutatis mutadis terhadap penerbitan SHM No.531 secara prosedur tidak memenuhi persyaratan – persyaratan tentang konnversi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 jo Keputusan Presiden No.32 Tahun 1979 tentang Pokok – Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas tanah asal Konvesi hak – hak barat, oleh karenanya terhadap SHM No.531 tersebut cukup beralasan hukum untuk dibatalkan dan mewajibkan Tergugat /Terbanding mencabutnya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji terhadap SHM No. 529/Titiwungen yang berasal dari Tanah Pasini yang diterbitkan berdasarkan Ketentuan PMPA No. 2 Tahun 1962 Jo. Surat Keputusan Mendagri No.SK 26/DDA/1970 tanggal 20 Juni 1987 Gambar Situasi No.232/1987 tanggal 8 Juni 1987 atas nama Barnetje Sumanti, yang menurut Tergugat / Terbanding, dimana permohonan terbitnya hak milik tersebut telah memenuhi prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa, mencermati dan meneliti bukti yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding yaitu dari bukti T-1 s/d T – 21, ternyata tidak diketemukan fakta hukum yang dapat membuktikan prosedur permohonan terhadap terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 529 a quo yang mendasarkan pada ketentuan PMPA No. 2 Tahun 1962 jo. Surat Mendagri No.SK26/DDA/1970 tanggal 20 Juni 1987 atas nama Barnetje Sumanti, dan terlebih lagi Majelis Hakim tidak menemukan Warkah secara lengkap dari SHM a quo, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat / Terbanding tidak dapat membuktikan proses, prosedur permohonan terbitnya SHM No.529 dengan mendasarkan ketentuan diatas, oleh karenanya terbitnya SHM No. 529 secara prosedural patut dinyatakan cacad hukum dan beralasan hukum dinyatakan batal dan harus dicabut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan – keberatan dalam Memori Banding Hlm. 27 dari 29 hlm. Put. No. 11/B/2015/PT.TUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id pertimbangan dalam memutus perkara ini, sedangkan terhadap Kontra Memori Banding yang sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana tidak terdapat hal – hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 09/G/2014/PTUN.Mdo tanggal 01 Oktober 2014, untuk sebagian dinyatakan batal yaitu terhadap Eksepsi tentang tenggang waktu dan pokok perkara pada poin 4 dari amar putusan tersebut yaitu : Menyatakan Gugatan Para Penggugat terhadap terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado berupa Sertifikat Hak Milik No.529/Titiwungen, tanggal 20 Juni 1987, Gambar Situasi No.232/1987, tanggal 8 Juni 1987, luas 515 m<sup>2</sup> atas nama Barnetje Sumanti istri dari Welem Sumendap (saat ini Sertifikat tersebut berada di PT. Bank Sulut karena telah dijadikan agunan); serta Sertifikat Hak Milik No.531/Titiwungen, tanggal 12 Agustus 1987, Surat Ukur No. 73 tanggal 26 Nopember 1912, luas 15.400 m<sup>2</sup> atas nama Petronela Amelia Josephina Mangindaan, kepada Adelheid Ida Najon istri dari Johan Pieter Manggindaan sekarang beralih atas nama James Mogie, tidak diterima, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Banding a quo, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dibebani untuk membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan, dan untuk di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan sengketa tata usaha negara ini ; -----

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding tersebut; -
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 09/G/2014/PTUN. Mdo., tanggal 01 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut, khusus terhadap Eksepsi dan pokok perkaranya pada amar ke 4 (Obyek Sengketa M.531 dan M.529) : Menyatakan Gugatan Para Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado berupa Sertifikat Hak Milik No. 529/Titiwungen, tanggal 20 Juni 1987, Gambar Situasi No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 30/1987/kamag-hg-1987, luas 515 m<sup>2</sup> atas nama Barnece Sumanti istri dari

Welem Sumendap ( saat ini Sertifikat tersebut berada di PT. Bank Sulut karena telah dijadikan agunan ); serta Sertifikat Hak Milik No. 531/Titiwungen, tanggal 12 Agustus 1987, Surat Ukur No. 73 tanggal 26 Nopember 1912, luas 15.400 m<sup>2</sup> atas nama Petronela Amelia Josephina Mangindaan, kepada Adelheid Ida Najon istri dari Johan Pieter Manggindaan sekarang beralih atas nama James Mogie, tidak diterima, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ; -----

Dan dengan :

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Terbanding untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan Batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat / Terbanding berupa : -----
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 593/Titiwungen tanggal 04 April 1996, Gambar Situasi No.389/1996 tanggal 2 Pebruari 1996, luas 3.925 m<sup>2</sup> atas nama Lambertus Mangindaan beralih pemegang hak atas nama Jeanne Cato Eksel, Eric P. Mangindaan, Ronald F. Mangindaan, Velany N.C. Mangindaan, Meity E.S. Mangindaan, Daniel B.E. Mangindaan ; -----
  - Sertifikat Hak Milik No. 529/Titiwungen, tanggal 20 Juni 1987, Gambar Situasi No.232/1987, tanggal 8 Juni 1987, luas 515 m<sup>2</sup>, atas nama Barnece Sumanti istri Welem Sumendap ( saat ini sertifikat tersebut berada di Bank Sulut ) ; -----
  - Sertifikat Hak Milik No.531/Titiwungen, tanggal 12 Agustus 1987, Surat Ukur No.73 tanggal 26 Nopember 1962 luas 15400 m<sup>2</sup>, atas nama Petronela Amelia Josephina Mangindaan, kepada Adelheid Ida Najoan istri dari Johan Pieter Mangindaan, sekarang beralih atas nama James Mogie;-
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat / Terbanding untuk mencabut dan mencoret : ---
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 593/Titiwungen tanggal 04 April 1996, Gambar Situasi No.389/1996 tanggal 2 Pebruari 1996, luas 3.925 m<sup>2</sup> atas nama Lambertus Mangindaan beralih pemegang hak atas nama Jeanne Cato Eksel, Eric P. Mangindaan, Ronald F. Mangindaan, Velany N.C. Mangindaan, Meity E.S. Mangindaan, Daniel B.E. Mangindaan ; -----

Hlm. 29 dari 29 hlm. Put. No. 11/B/2015/PT.TUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No.529/Titiwungen, tanggal 20 Juni 1987, Gambar

Situasi No.232/1987, tanggal 8 Juni 1987, luas 515 m<sup>2</sup>, atas nama Barnece Sumanti istri Welem Sumendap ( saat ini sertifikat tersebut berada di Bank Sulut ) ;

- Sertifikat Hak Milik No.531/Titiwungen, tanggal 12 Agustus 1987, Surat Ukur No.73 tanggal 26 Nopember 1962 luas 15400 m<sup>2</sup>, atas nama Petronela Amelia Josephina Mangindaan, kepada Adelheid Ida Najoan istri dari Johan Pieter Mangindaan, sekarang beralih atas nama James Mogie;-

- 4 Menghukum Para Terbanding tersebut untuk membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 oleh Kami **UNDANG SAEPUDIN, SH. MH.**, selaku Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH. MH.**, dan **H. ARIYANTO, SH. MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **01 April 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **H A S N I, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun oleh Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

**H. EDDY NURJONO,SH.MH**

**UNDANG SAEPUDIN, SH. MH.**

t.t.d.

**H. ARIYANTO, SH. MH.**

PANITERA PENGANTI,

t.t.d.

**H A S N I, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 11/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Leges .....	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 236.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 250.000,-</b> _____
. Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).	

Hlm. 31 dari 29 hlm. Put. No. 11/B/2015/PT.TUN.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)